

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP JAMINAN JUAL BELI BARANG KOLEKSI  
(*COLLECTIBLE GOODS*)  
STUDI PADA JUAL BELI PIRINGAN HITAM DI KIOS MUSIK DI  
JAKARTA**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**CLARINTA FISTANISA  
11380006**

**PEMBIMBING:  
Drs. KHOLID ZULFA, M.Si  
Nip. 19660704 199403 1 002**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Barang koleksi merupakan barang yang termasuk dalam barang berharga yang memiliki nilai tinggi, barang koleksi tergolong barang antik atau barang langka. Semakin sedikitnya suatu barang yang berharga atau bernilai tinggi maka harganya pun dapat semakin meningkat. Dalam hukum Islam disebut harta qimi, yaitu harta yang tidak banyak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuan pada nilai. Harta qimi merupakan suatu benda yang jenisnya langka didapatkan serupanya secara persis, walau bisa ditemukan, tetapi jenisnya berbeda dalam nilai harga yang sama. Dalam jual beli piringan hitam yang mulai langka atau sulit di dapat. Saat ini terjadi penetapan ketentuan jaminan dalam transaksi jual beli barang tersebut, sehingga menjadikan harga menjadi mahal namun tidak memiliki jaminan garansi terhadap barang tersebut.

Dalam Islam, jual beli telah ditetapkan aturan-aturan hukumnya, baik rukun, syarat, maupun objek jual beli yang dibolehkan atau tidak begitu juga dalam garansi suatu barang yang memiliki nilai tertentu agar setiap barang yang bernilai memiliki garansi.

Pokok masalah penelitian ini adalah: untuk meneliti hal tersebut dengan objek penelitian di kios di jalan Surabaya, Jakarta dengan rumusan masalah: Faktor apa yang menjadikan barang koleksi (*Collectible Goods*) menjadi berharga (bernilai)? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan garansi dalam akad jual beli barang koleksi (*Collectible Goods*)?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan penelitian ini penyusun menganalisis lalu memberikan penilaian terhadap realita yang terjadi di lapangan dengan menggunakan metode Hukum Islam.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan faktor penyebab barang koleksi menjadi berharga (bernilai) karena faktor kesejarahan, keunikan, kelangkaan dan kegemaran penggemarnya (kolektor). Mekanisme jual beli barang koleksi terhadap penetapan jaminan garansi di kios musik di Jakarta adalah pertama, adanya perbedaan penetapan pemberian jaminan garansi antar pembeli berlangganan (pelanggan) dengan yang bukan langganan (konsumen) adalah ketetapan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dikarenakan adanya unsur ketidakadilan, yang kedua menurut hukum Adat jual beli ini sah atau boleh, karena masyarakat mayoritas tidak mempermasalahkan perbedaan penetapan pemberian garansi tersebut dikarenakan sudah menjadi ‘urf yang menimbulkan kebiasaan. Ketiga, tidak dapat retur barang dalam transaksi adanya penetapan kontrak baku dalam hal ini tidak sah menurut hukum Islam karena menimbulkan ketidakadilan. Apabila pemberian garansi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan menyebabkan salah satu pihak diperlakukan secara tidak adil maka hal tersebut tidak sah karena telah menyalahi aturan dalam hukum Islam.

## **SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Clarinta Fistanisa  
NIM : 11380006  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Desember 2015

Yang menyatakan,



Clarinta Fistanisa

NIM. 11380006

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Saudara Clarinta Fistanisa

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara :

Nama : Clarinta Fistanisa

NIM : 11380006

Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Jual Beli Barang Koleksi (*Collectible Goods*) Study Pada Jual Beli Piringan Hitam Di Kios Musik Di Jakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih .

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Desember 2015

Pembimbing

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

Nip. 19666074 199043 1 002



## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 001 /2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN JUAL BELI BARANG KOLEKSI (*COLLECTIBLE GOODS*) STUDY PADA JUAL BELI PIRINGAN HITAM DI KIOS MUSIK DI JAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Clarinta Fistanisa  
NIM : 11380006  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 22 Desember 2015  
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Progam Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Pengaji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 19660704 199403 1 002

Pengaji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19760920 200501 1 002

Pengaji III

Dr. Muh. Tamtowi, M.Ag  
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 07 Januari 2016  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



## MOTTO

لَا خَيْرٌ فِي لَدْدَةٍ تَعْقِبُ نَدْمًا

“Tidak ada baiknya sesuatu keenakan yang diiringi (oleh) penyesalan”

“Just because you’re breathing, doesn’t mean you’re alive” - Tablo of Epik High”

“No matter how difficult and hard something is, I will always be positive and smile like an idiot.

Happiness Delight” - Chanyeol of EXO”

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*Allah SWT*

*Kedua Orang Tuaku Abah dan Mama*

*Beloved Grandma Almh. Mamih Yetty*

*yang tak pernah henti memberikan doa dan dukungannya serta tak pernah lelah untuk berusaha memenuhi semua permintaanku yang aneh-aneh.*

*Seluruh Dosen Muamalat*

*Almamater Tercinta: Prodi Muamalat*

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  
و على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas nabi dan rasul termulia, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan cahaya kebenaran kepada umat manusia. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya, Amin.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Jual Beli Barang Koleksi (*Collectible Goods*) Study Pada Jual Beli Piringan Hitam di Kios Musik di Jakarta”, penulis ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Pgs Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Syafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan motivasi dengan segala prestasinya membuat penulis bersemangat untuk cepat menyelesaikan skripsi dan menjadi seperti beliau.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Saifuddin, S.Hi., M.Si. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studinya.
4. Bapak Muhrisun, M.Ag.,M.SW. selaku Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal yang menyangkut perkuliahan.
5. Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, pikiran dan motivasi selama bimbingan skripsi.
6. Bapak Lutfi Agus Wibowo dan Ibu Nur Hidayati selaku staff TU Jurusan Muamalat yang selalu memberikan kemudahan dalam proses administrasi dan selalu memutarkan lagu kesukaan penulis.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Pengelola Kios Musik di Jalan Surabaya, Jakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
9. Abah Agus Purwanto dan Mama Nurul Dwi P dan Kedua adik ganteng Randy Pribadi dan Haidar Azka Radhiyya, kesayanganku Sapii terimakasih atas support yang luar biasa yang tak pernah lelah memberikan doa serta kasih dan sayangnya, selalu memotivasi bagi penulis untuk selalu semangat.

10. Moodboosters Bias kesayangan Hoya, Baekhyun, Dedek, Kihyun yang nyata tapi ga ada, untuk selalu jadi penghibur penulis.
11. Kak Icha, Unnie Yenni, Sembilan, BBF, Sister Delima Family, Teman-teman Muamalat Angkatan 2011 yang setia menemani suka duka memberikan warna dunia baru dari awal penulis tinggal di Yogyakarta sampai penulis selesai menyusun skripsi ini.
12. Keluarga Karanggunung, BebsGaes yang telah memberikan pelajaran yang berharga serta keluarga baru selama KKN. Semoga silahturahmi keluarga kecil kita ini tetep terjaga ya amin.
13. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu dalam pengantar ini, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan tersenyumlah seberat apapun hal yang dihadapi tetap semangat.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa bermanfaat dan berkah amin.

Yogyakarta, 15 Desember 2015

Clarinta Fistanisa

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣ ā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ه	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣ ād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	D ad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	T ā'	t̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z ā'	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah ‘iddah
------------------	--------------------	------------------------

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولىء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fath ah, kasrah dan ḏ ammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitr ri</i>
------------	---------	-------------------------

#### IV. Vokal Pendek

—	fath ah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	ḍ ammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريمة	ditulis	<i>i : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : fūnūq</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بِينَكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

نوى الفروض	ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II : JAMINAN GARANSI DALAM AKAD JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM .....	22
A. Pengertian Jual Beli .....	22
B. Barang Mislī dan Qīmī .....	30
C. Hukum Pengoleksian Barang .....	34

D. Perjanjian Jaminan Garansi dalam Transaksi Jual Beli, serta Khiyar Menurut Hukum Islam .....	35
E. GARANSI .....	40
F. KHIYAR .....	45
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM KIOS PENJUALAN BARANG KOLEKSI (<i>COLLECTIBLE GOODS</i>) .....</b>	<b>49</b>
A. Barang Koleksi Piringan Hitam .....	49
B. Sistem Praktik Jual Beli Barang Koleksi ( <i>Collectible Goods</i> ) ....	54
C. Sistem Pemasaran dan Bentuk Produksi .....	56
D. Faktor- faktor Konsumen yang Menggemari Piringan Hitam ....	59
E. Ketentuan Jaminan Garansi .....	62
<b>BAB IV : ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN JUAL BELI BARANG KOLEKSI (<i>COLLECTIBLE GOODS</i>) STUDI PADA JUAL BELI PIRINGAN HITAM DI KIOS MUSIK DI JAKARTA ....</b>	<b>68</b>
A. Faktor yang Menjadikan Barang Koleksi ( <i>Collectible Goods</i> ) Menjadi Berharga (Bernilai) .....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jaminan Garansi Jual Beli Barang Koleksi ( <i>Collectible Goods</i> ) .....	74
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. KESIMPULAN .....	93
B. SARAN .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai mahluk individual yang memiliki jiwa dan raga disebut juga mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai mahluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan orang lain yang dapat bersama hidup bermasyarakat karena manusia saling berhubungan satu sama lain.<sup>1</sup> Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia satu sama lain saling membutuhkan tempat pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan kegiatan dalam hubungannya dengan orang lain, Dalam agama Islam biasanya ini disebut dengan istilah Muamalat.<sup>2</sup>

Setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain karena kita sebagai mahluk hidup tidak bisa hidup sendiri ataupun berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu terjadilah interaksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemuanya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu didasarkan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Dalam hukum Islam disebut ijab dan kabul.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII,1993), hlm.7.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Salah satu aspek muamalat yang penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli, Allah berfirman dalam al-Qur'an

...وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا<sup>٣</sup>...

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap umat muslim diperbolehkan melakukan segala bentuk jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya, karena riba itu haram hukumnya dalam Islam. Perdagangan merupakan proses terjadi penukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa adanya unsur paksaan, penekanan atau penipuan dari pihak lain. Mengenai masalah jual beli maka setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan (haram/halal). Ketika kita sudah mengetahuinya maka apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Untuk menjaga agar transaksi jual beli tidak terjadi perselisihan antara kedua orang yang bertransaksi sehingga akan tercapai kesepakatan yang diinginkan, dalam Islam disyariatkan adanya hak *khiyar* dalam transaksi jual beli.

*Khayar* adalah seorang penjual dan pembeli yang memiliki hak untuk membatalkan akadnya, selama pembatalan (*peng-cancel* lan) sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga apabila salah satu pihak menghendaki

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 275.

diberlakukannya *khiyār*, maka pihak yang lainya wajib memberikan hak tersebut atau memenuhinya. Misalnya jika pembeli ingin membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan karena adanya aib atau cacat pada barang yang dibeli, maka pihak penjual harus memenuhi permintaan tersebut. Begitu pula jika penjual ingin meng-*cancel* jual beli tersebut. *khiyār* merupakan sesuatu yang ditetapkan dalam *Fiqh* Islam. Rasulullah saw bersabda:

### البیان بالخیار ما لم یتفرق

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyār* selama keduanya belum berpisah.<sup>4</sup> Setiap pelaku usaha umumnya lebih banyak mementingkan keuntungan dibandingkan menerapkan hukum syariah muamalat karena pelaku usaha khawatir dalam persaingan penjualan yang ketat akan adanya masalah yang mempersulit usaha mereka dalam jual beli. Berbagai bentuk transaksi saat ini berada dalam kebijakan pelaku usaha dalam menetapkan perjanjian jual beli, perjanjian atau kontrak itu tidak memberikan ruang gerak pada konsumen, banyak yang terjadi dalam kontrak bertuliskan “Barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar atau di kembalikan”. Walaupun tidak bertuliskan dalam nota biasanya pelaku usaha mengatakan ketentuan ini pada konsumen sebelum adanya transaksi jual beli. Mayoritas konsumen sudah memahami arti dari tulisan tersebut bahwa konsumen mendapati kecacatan terhadap barang yang dibeli atau berkurangnya nilai barang

---

<sup>4</sup> Al- Bukhari, Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail al- Ju’fi, *Sahīh al- Bukhārī*, editor Muhammad Zuhair bin Nasir an-Nasir, cet. Ke-1 (Daru Thauqin Najat, 1422 H), Vol III, hlm. 64.

tersebut maka pelaku usaha tidak menerima kembalinya barang tersebut maupun pengembalian harga pembayaranya. dengan adanya klausul tersebut maka konsumen perlu adanya ketelitian dalam memilih barang yang akan dibeli apakah barang tersebut memiliki cacat tersembunyi.

Di Indonesia Undang-undang yang mengatur warga negaranya termasuk dalam hak atas Perlindungan Konsumen yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi juga jaminan yang dijanjikan. Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

Tak dapat dipungkiri jika kemajuan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah diciptakan, dari yang sederhana hingga yang menghebohkan dunia. Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk kehidupan manusia jaman sekarang karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia. Di dalam masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan,

---

<sup>5</sup> Undang-undang RI No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

komputer, dan masih banyak lagi. Sebenarnya teknologi sudah ada sejak jaman dahulu yaitu jaman romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang sehingga menciptakan obyek-obyek, teknik yang dapat membantu manusia menjadi lebih mudah, efisien dan cepat dalam mengerjakan sesuatu. Salah satunya adalah seperti yang ada di Indonesia, yaitu alat perekam musik (*music recorder*). Alat perekam musik kini semakin canggih berawal dari piringan hitam diputar dengan Gramophone, Kaset, DAT (*Digital Audio Tape*), CD, VCD, DVD diputar dengan CD *player*, Musik Digital yang diputar dengan MP3 *Player*, *iPod* dan lain-lain yang merupakan media perekam musik.

Salah satu musisi besar seperti, The Beatles, Rolling Stones, atau Simon and Art Garfunkel, Guruh Gipsy, Koes Plus, serta Dara Puspita dan Musisi-musisi lainnya yang sempat terkenal di era piringan hitam. Sebagian dari orang tua mungkin masih mengoleksi beberapa piringan hitam hingga sekarang. Piringan hitam merupakan alat yang memiliki pena yang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah *disc*. Ide ini berasal dari Charles Cros dari Perancis pada tahun 1887. Namun sayangnya tidak pernah terwujud. Pada tahun yang sama, Kevin Gerald Jayadi menemukan *Phonograph* (pemutar piringan hitam) yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan untuk keperluan kantor. Nama Gramophone berasal dari Emilie Berliner yang pada tahun 1888 menemukan piringan hitam jenis baru dan mematenkannya di bawah label Berliner

Gramaphone. Pada tahun 1918 masa pematenan berakhir, semua label pun berlomba-lomba untuk memproduksi piringan hitam mengkilat. Pada masa itu, kebanyakan pemilik gramophone masih terbatas pada kalangan menengah atas saja.

Sehubungan dalam hal ini yang akan penyusun teliti adalah terkait dengan jual beli barang koleksi berupa piringan hitam di kios-kios di jalan Surabaya, Jakarta. Berdasarkan observasi awal, dalam jual beli yang ada, barang koleksi tergolong barang antik atau barang langka. Semakin sedikitnya suatu barang yang berharga atau bernilai tinggi maka harganya pun dapat semakin meningkat. Dalam Hukum Islam disebut harta *qīmī*, yaitu harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai. *Qīmī* merupakan suatu benda yang jenisnya sulit didapatkan serupanya secara persis, walau bisa ditemukan, tetapi jenisnya berbeda dalam nilai harga yang sama. Dalam transaksi jual beli yang ada, harga sebuah piringan hitam dijual berdasarkan ukuran, siapa musisinya dan cover depan album, harga biasa dimulai dari Rp. 25.000,- untuk ukuran kecil, Rp. 50.000 untuk ukuran besar hingga harganya mencapai jutaan rupiah. Biasanya harga bisa disesuaikan dengan kondisi barangnya, semakin lama tahun penyanyinya harganya semakin tinggi. Pelaku usaha disini juga memproduksi ulang piringan hitam apabila banyak permintaan dari konsumen terhadap penyanyi Indonesia contohnya D'Masiv, mayoritas para kolektor mencari lagu-lagu mandarin, barat, dan

kerocong. Para pelaku usaha piringan hitam ini mendapatkan beberapa koleksi piringan hitam dari para kolektor yang menjual kepada mereka kemudian dijual kembali setelah diberi sampul agar tampilan lebih menarik dan nilai jual menjadi tinggi.<sup>6</sup>

Barang koleksi merupakan barang yang termasuk dalam barang berharga yang memiliki nilai tinggi, maka dari itu tak jarang bagi para kolektor yang ketika sudah bosan, mereka menjualnya kepada orang lain ataupun kepada sesama kolektor dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal mereka membeli barang tersebut.

Pada jaman sekarang ini sulit sekali menemukan lagu-lagu lama dalam bentuk CD/ DVD. Maka banyak kolektor piringan hitam mencari lagu-lagu barat, kerongcong yang mereka suka, karena selain lebih lembut dan halus suaranya, piringan hitam lebih tahan lama dibandingkan CD/DVD. Namun karena keterbatasan alat pemutaranya yang kebanyakan masih menggunakan jarum, banyak konsumen kecewa saat hendak mencoba piringan hitam yang akan dibeli.<sup>7</sup> Sehingga dalam hal ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor apa yang menyebabkan berharganya (bernilai) barang koleksi dan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mario (pedagang), di kawasan Jl. Surabaya, Jakarta. Pada tanggal 1 Maret 2015.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Tini (Pembeli),di kawasan Jl. Surabaya, Jakarta. Pada tanggal 1 Maret 2015.

bagaimana *system* pelaksanaan jaminan garansi dalam akad jual beli pada barang koleksi piringan hitam dilihat dari Hukum Islam.

## B. Pokok Masalah

Dengan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan difokuskan pada pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadikan barang koleksi (*Collectible Goods*) menjadi berharga (bernilai)?
2. Bagaimana jaminan garansi dalam akad jual beli barang koleksi (*Collectible Goods*) dilihat dari segi perjanjian dalam Hukum Islam.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menjelaskan faktor-faktor penyebab nilai harga pada barang koleksi (*Collectible Goods*)
  - b. Menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang jaminan garansi dalam akad jual beli barang koleksi (*Collectible Goods*) dilihat dari segi perjanjian.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Memberikan wacana kepada semua pihak yang melihat kasus yang serupa dengan penilaian dan kenaikan harga jual kembali barang koleksi (*Collectible Goods*).

- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat pelaku usaha mengenai teori penjualan suatu barang menurut hukum Islam dan diharapkan dengan teori tersebut, para pelaku usaha dapat memberikan ketentuan terhadap penjaminan barang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelusuran kepustakaan yang telah penyusun lakukan ke berbagai sumber, berbagai pembahasan tentang jual beli telah banyak disajikan karena hal jual beli tidak lepas dari interaksi kegiatan kehidupan manusia.

Penelitian atau pembahasan tentang akad atau perjanjian secara umum juga sudah banyak, namun penelitian terhadap jaminan garansi dalam akad jual beli barang koleksi ini belum ada yang membahas tentang tema tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurita Anwari (2007) yang berjudul “Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta” membahas tentang pembagian harta/benda dalam Islam dengan klasifikasi benda mirsli (punya kesamaan di pasar) dan benda *qimmi* (tidak memiliki kesamaan) dan teori ini dipakai untuk melihat objek jual beli mata uang tersebut.<sup>8</sup> Namun hal ini dapat dihubungkan dengan jual beli barang koleksi karena bisa dinilai dari objeknya mata uang kuno merupakan barang lama dinilai dari harga dan dilihat berdasarkan syarat objek jual beli praktiknya dalam Hukum Islam.

---

<sup>8</sup> Nurita Anwari, “Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Penelitian yang dilakukan oleh Muflihatul Bariroh (2012) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri” membahas tentang penukaran uang baru menjelang Idul Fitri ditinjau dari Hukum Islam khususnya melalui pendekatan Maslahan dan nilai-nilai keadilan.<sup>9</sup> Namun hal ini dihubungkan dengan transaksi terhadap jual beli barang koleksi karena uang merupakan bentuk nilai harga suatu barang.

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Hendriani (2014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran” membahas tentang adanya penyimpangan dalam penetapan harga jual makanan tersebut menurut syariat Islam.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Syahan (2014) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *khiyar*, Sistem Garansi dan Retur Dalam Jual Beli Tas Secara Online di [www.Centralfemalestore.com](http://www.Centralfemalestore.com).” membahas tentang sistem garansi dan retur atas kecacatan barang yang di terima konsumen pada transaksi jual beli tas secara online dikaitkan dengan hukum *khiyar*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muflihatul Bariroh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2012.

<sup>10</sup> Yeni Hendriani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>11</sup> Nur Azizah Syahan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar, Sistem Garansi dan Retur Dalam Jual Beli Tas Secara Online di [www.Centralfemalestore.com](http://www.Centralfemalestore.com)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2014.

## E. Kerangka Teori

Hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban di masyarakat untuk mencapai tujuan dalam hukum Islam, termasuk jual beli, hutang piutang, pemberian upah, sewa menyewa dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam juga harus memenuhi prinsip muamalat.

Secara garis besar prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalat. Salah satu aturan dalam usaha ekonomi sebagaimana praktik penipuan dan bentuk usaha lainnya dalam jual beli yang mengandung unsur gharar. Maksud dari ketentuan ini adalah agar perilaku pelaku usaha bergerak pada batas-batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan syari'at.

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu juga penggunaan alat tukar seperti uang. Segala bentuk muamalah adalah mubah, yaitu semua hal yang biasa dilakukan manusia dalam kehidupan di dunia yang mereka perlukan adalah tidak dilarang (mubāḥ/boleh). Artinya bahwa dalam masyarakat semua boleh keuali yang dilarang. Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah, Kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka (an-tarādīn), atau tanpa mengandung unsur paksaan dari pihak manapun. Adapun yang dimaksud

dengan kerelaan (riḍḥā) adalah kepuasan dalam melaksanakan sesuatu dan menyukainya, dan riḍha merupakan keutamaan dari ikhtiar dengan tidak adanya kepaksaan, kekeliruan, dan penipuan. Dalam kehidupan bermuamalah, akad (transaksi jual beli) merupakan kebiasaan (adat) yang paling sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam agar kebebasan berkehendak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan, karena pelanggaran terhadap kebebasan kehendak bukan bentuk muamalah dalam Hukum Islam.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup bermasyarakat hal ini sesuai dengan isi maqāṣid asy-Syari'ah yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan posisi al-Qur'an sebagai pokok dasar Hukum Islam.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Yang dimaksud keadilan disini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang antara jasa yang diberikan dengan imbalan yang diterima.<sup>12</sup>

Transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, rela atau saling ridho dengan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Selain unsur kerelaan Islam

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet ke-2 (Bandung: Mizan,1994), hlm. 191.

dalam melindungi hak-hak konsumen memberikan perlindungan berupa hak *khijār*, yaitu hak untuk memilih antara melangsungkan akad atau membatalkanya.<sup>13</sup> Objek barang yang diperjualbelikan tidak diketahui asal-usul ataupun kualitas (*garar*) barangnya serta barang yang tidak halal juga dilarang keras oleh Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تُفْتَنُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>14</sup>

Tujuan jual beli sangatlah penting karena menyangkut dengan niat seseorang yang dapat mempengaruhi hukum dalam jual beli. Dalam melaksanakan akad jual beli, seorang penjual dan pembeli pasti mempunyai maksud dan tujuan yang menjadikan mereka melakukan akad jual beli tersebut. Seperti apabila tujuan jual beli bertentangan dalam hukum Islam maka jual beli tersebut tidak sah. Harga juga merupakan pokok penting dalam jual beli karena pada zaman sekarang jual beli tidak menggunakan system *barter* lagi melainkan dengan penetapan harga sehingga tanpa harga jual beli tidak dapat berlangsung.

Demi mengejar keuntungan dalam jual beli, kepercayaan konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan cara mengambil keuntungan secara sepihak

---

<sup>13</sup> As-Sayyid Ṣābiq, *Fiqh as-Sunah*, (Kairo: Dar Al-Fatah, 1365 H), III: 178

<sup>14</sup> An-Nisa (4): 29.

yaitu menyediakan produk-produk yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan atau menyediakan produk yang cacat.<sup>15</sup>

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian adhesi.<sup>16</sup>

Tidak disangsikan lagi ajaran Islam yg adil selalu memperhatikan hubungan manusia, khususnya bila menyangkut permasalahan harta dan proses perpindahannya. Terkadang muncul rasa sesal karena tergesa-gesa dalam melakukan transaksi atau membatkalkannya untuk mengatasi timbulnya penyesalan ini, syariat Islam memberikan hak pilih antara menggagalkan atau melangsungkan transaksi. Hak transaksi ini dikenal dengan *khiyar*. *Khiyar* adalah “Hak pilih bagi salah satu atau

---

<sup>15</sup> Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: CV.Alfabeta, 1994), hlm. 49.

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, yang di sepakati sesuai kondisi masing-masing yg melakukan transaksi”.<sup>17</sup>

*Khiyar* ada beberapa macam, berikut jenis *khiyar* yang paling banyak dibahas dalam bab jual beli, diantaranya :

a. *Khiyar al-majlis*

Hak pilih bagi kedua belah pihak yg berakad untuk membatulkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yg melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.<sup>18</sup>

b. *Khiyar asy-Syart*

Hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat dalam waktu tertentu.<sup>19</sup>

c. *Khiyar al-‘aib*

Hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya yang disebabkan karena adanya cacat pada barang yang dijual.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 80.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 84.

d. *Khiyar ar-Ru'yah*

Hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkanya setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yg menjadi objek tidak ada dalam majelis akad.<sup>21</sup>

Dengan adanya *khiyar* dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan akad atau objek maka persoalan dapat dipecahkan dengan mengacu pada hak *Khiyar* yg sudah ada dan menjamin agar akad yg diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh kedua belah pihak yg bersangkutan.

Kemudian firman Allah dalam ayat al- Qur'an

يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بِهِمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مَحْلِي الصِّدْرِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يَرِيدُ<sup>22</sup>

Ayat tersebut memberi pengetian bahwa semua akad yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, wajib ditepati karena akad itu adalah suatu amanah dan kelak akad diminta pertanggungjawabannya. Sebagian orang yang melakukan investasi pada barang-barang koleksi. Kelebihannya adalah barang koleksi memiliki

<sup>20</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fath al- Qarīb al Muṣīb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), hlm. 30.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 236.

<sup>22</sup> Al-Maidah (5): 1.

nilai jual tinggi, maka pada saat terjadi inflasi tinggi, harga koleksi biasanya juga akan naik tinggi. Mayoritas barang koleksi akan turun banyak harganya apabila terjadi krisis ekonomi. Kelemahannya adalah apabila daya beli menurun, jarang ada pihak yang mau membeli barang-barang koleksi.

*Khiyar* adalah memilih mana yang lebih baik bagi seseorang antara dua hal atau lebih dalam akad, khiyar berarti memilih bagi pihak yang bersangkutan untuk membatalkan akad yang telah disepakati.<sup>23</sup>

Pengertian Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Dengan kata lain, Pengertian Hukum adat ialah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.<sup>24</sup>

Pengertian hukum adat menurut istilah merupakan terjemahan dari *adatrecht* yang pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Kemudian digunakan oleh Prof. Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai penemu hukum adat dengan sebutan Bapak Hukum Adat dan penulis buku *Het Adatrecht van Nederlands Indie*. Dapat disimpulkan pengertian hukum Adat yaitu tampak dalam penetapan (putusan-putusan) petugas hukum, misalnya Putusan Kepala Adat, putusan Hakim Perdamaian Desa dan sebagainya sesuai dengan lapangan

---

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 81.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

kompetensinya masing-masing. Di dalam pengambilan keputusan, para pemberi keputusan berpedoman pada nilai-nilai universal yang dipakai oleh para tetua adat, antara lain:

1. Asas gotong royong,
2. Fungsi sosial manusia & milik dalam masyarakat,
3. Asas persetujuan sebagai dasar dari kekuasaan umum (musyawarah),
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan.

Menurut Van Dijk sendiri yaitu hukum yang ada karena kebiasaan. Kebiasaan sendiri merupakan tingkah laku yang sudah sekian lama sehingga muncul peraturan yang dapat diterima dan diinginkan oleh masyarakat. Menurut Soejono, pengertian hukum kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang dapat menerima akibat hukum. Kebiasaan yang dimaksud bukan yang merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang. Sedangkan menurut Ter Haar, hukum adat dapat mencakup keseluruhan peraturan yang ada dalam keputusan para pejabat hukum. Hukum adat juga dapat ditimbulkan dari keputusan para warga atau masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini untuk kesempurnaanya penyusun menggunakan berbagai metode penelitian yang meliputi:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data langsung di lapangan dari lokasi Jl. Surabaya, Jakarta untuk memperoleh data.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti selanjutnya menganalisa hasil dari penelitian tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip Hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti dan menganalisa tentang permasalahan jaminan dalam jual beli *collectible goods* di kios musik di jalan Surabaya, Jakarta.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode ini menggunakan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap sistem transaksi jual beli *collectible goods*.

### b. Interview (Wawancara)

Cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, yaitu penjual serta pembeli.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dan diambil langsung dari data yang telah ada di lapangan.

### 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian diuraikan dan menganalisa tentang jaminan dalam akad jual beli barang koleksi piringan hitam di kios musik di jalan Surabaya, Jakarta yang kemudian disimpulkan berdasarkan Hukum Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut.

Bab I, Berisi pendahuluan, latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Membahas tentang garansi dalam jual beli menurut Hukum Islam, tentang pengertian barang Misli dan Qimī tentang hukum pengoleksian barang, tentang perjanjian jaminan garansi dalam akad transaksi jual beli, serta *Khiyar* menurut Hukum Islam.

Bab III, Membahas tentang barang koleksi (*Collectible Goods*) piringan hitam, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen menggemari koleksi piringan hitam, sistem praktik jual beli barang koleksi (*Collectible Goods*), ketentuan kenaikan harga jual barang koleksi, serta sistem pemasaran dan bentuk di kios musik di jalan Surabaya, Jakarta.

Bab IV, Merupakan tinjauan Hukum Islam terhadap jaminan garansi dalam akad jual beli barang koleksi (*Collectible Goods*) dilihat dari sistem perjanjian dalam Islam.

Bab V, Bab terakhir dari seluruh rangkaian skripsi ini, yang berisi kesimpulan analisis dari penelitian yang dilakukan penyusun dan saran-saran yang relevan dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang penyusun lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab barang koleksi piringan hitam menjadi berharga (bernilai) adalah sebagai berikut:
  - a. Kesejarahan

Merupakan proses yaitu *story* barang tersebut ataupun proses perjuangan seseorang untuk mendapatkan barang yang diinginkannya misal dalam hal ini piringan hitam, penjual yang mencari barang modal dagangnya melalui kolektor tua dengan cara mendatangi rumah (*door to door*)

- b. Keunikan

Piringan hitam yang dimiliki setiap penjual memang beberapa sama namun dengan harga yang berbeda, terdapat juga kelangkaan piringan hitam di kios tersebut. Artinya antar penjual memiliki barang berbeda karena mendapatkan modal secara tak menentu. maksud tak menentu adalah para pedagang mendapatkan modal piringan hitam dagangnya melalui pembelian dari kolektor secara borongan.

c. Kelangkaan

Piringan hitam merupakan alat perekam musik klasik, tidak di produksi ulang pada masa kini sehingga termasuk barang langka.

d. Kegemaran kolektor

Ada kepuasan tersendiri saat kolektor meluangkan waktu melihat-lihat barang koleksinya, sehingga timbul rasa kepuasan tersendiri dalam dirinya. Rasa ini yang menyebabkan seorang kolektor merasa puas terhadap hasil yang didapatkan.

2. Mengenai jaminan garansi jual beli barang koleksi piringan hitam dalam Huku Islam. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan penetapan pemberian jaminan garansi antar pembeli berlangganan (pelanggan) dengan yang bukan langganan (konsumen) adalah ketetapan yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dikarenakan adanya unsur ketidakadilan. Piringan hitam sendiri merupakan barang antik yang hanya penggemarnya saja yang paham mengenai barang tersebut, dikarenakan memiliki nilai khusus, dalam jual beli piringan hitam harus memiliki jaminan untuk menghindari unsur penipuan (garar).
2. Menurut hukum Adat jual beli ini sah atau boleh, karena masyarakat mayoritas tidak mempermasalahkan perbedaan penetapan pemberian garansi tersebut dikarenakan sudah menjadi 'urf yang menimbulkan kebiasaan yang sering terjadi di tempat tersebut.

3. Apabila pemberian garansi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan menyebabkan salah satu pihak diperlakukan secara tidak adil maka hal tersebut tidak sah karena telah menyalahi aturan dalam hukum Islam.
4. Di kios penjualan piringan hitam ini terdapat salah satu kios yang tidak dapat mencoba piringan hitam dikarenakan alat pemutarnya rusak, hal ini menyebabkan pembeli agak kecewa padahal telah ditetapkan ketentuan tidak bisa retur barang apabila sudah terjadi transaksi, dalam hukum Islam ini termasuk dalam kontrak baku berdasarkan uraian tentang asas-asas yang berlaku dalam perjanjian hukum Islam, maka keberadaan klausula baku dinilai tidak sah dalam hukum Islam.

## B. Saran

- Untuk para pedagang seharusnya memberikan nota agar ketentuan terhadap jaminan garansi yang di tetapkan menjadi lebih jelas
- Untuk pembeli untuk lebih teliti memeriksa barang sebelum benar-benar di beli.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an dan Kamus**

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah (Al'Quran dan Terjemahanya)*, Bandung: Diponegoro,2007.

### **B. Fikih/Ushul Fikih**

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad, Kamaruddin. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Alma, Buchori, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1994.

Anwar, Moh.,*Fiqh Islam: Muamalah, Faro'id dan Jinayah(Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya*, cet. Ke- 1, Subang: Percetakan Offset, 1988.

ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, cet, ke-1, Jakarta: Dar Haqq, 2001.

As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid III.

at-Tariqi, AbdulllahAbdul Husein. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Bukhari, Abū Abdillah, Muhammad bin Ismā'il al-ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, editor Muhammad Zuhair bin Nasir an-Nasir, Dar syauq Najah, cet. ke-1, 1422 H, Vol III.

Dewi, Gemala dkk., *Hukum perikatan Islam Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.

Hamid, Zahri. *Asas-asas Muamalat tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1962.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Imam Ahmad bin Husain, *Fath al- Qarib al Mujib*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002.
- Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rachmadi, *Hukum Jaminan Kependataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke- 27, Jakarta: PT Intermasa, 1995.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suteji, Andrian, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Syaifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Syaikh Sholih al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, Mesir: Maktabah ash-Shohabah, 2007.

Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 221. Dan juga dalam pasal 1313 KUHPerdata.

Undang-undang RI No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

### C. Lain-lain

Anwari, Nurita. "Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Bariroh, Muflihatul. 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Hendriani, Yeni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Studi di Objek Wisata Pantai Pangandaran", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Nur Azizah Syahan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar, Sistem Garansi dan Retur Dalam Jual Beli Tas Secara Online di [www.Centralfemalestore.com](http://www.Centralfemalestore.com)". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

<http://fiqhmuamalah924.blogspot.com/2011/02/teori-harta.html> diakses pada tanggal 19 mei 2015

<http://id.wikipedia.org/wiki/Garansi/2015/05/17>. diakses pada tanggal 17 Mei 2015, Pukul 20:51 WIB, Wikipedia Indonesia, "Garansi".

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perekam\\_suara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perekam_suara) (diakses pada 23 Maret 2015).

Wawancara dengan para pedagang di kios-kios Jalan Surabaya (dilakukan pada 14 Juni 2015).

## **Lampiran I**

### **PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL**

1. Sejak kapan anda berkecimpung dalam usaha ini?
2. Apa yang mendorong anda untuk terjun kedalam usaha ini?
3. Apa usaha anda sebelum ini?
4. Bisakah anda menjelaskan bagaimana sistem praktik jual beli?
5. Apakah ada kendala dalam praktik jual beli?
6. Apakah ada yang dirugikan dari praktik jual beli piringan hitam?
7. Dari mana berasal barang yang anda jual?
8. Apakah anda pernah menerima komplain dari pihak yang berkaitan dengan piringan hitam?
9. Permasalahan apa yang sering dikeluhkan konsumen?
10. Bagaimana tindakan yang anda ambil berkaitan dengan komplain?
11. Apakah pembeli memiliki hak khiyar atau hak pilih baik sebelum maupun sesudah terjadi transaksi?
12. Apakah setiap pembeli memiliki hak untuk mendapatkan hak garansi? Dan bagaimana ketentuannya?
13. Apakah penjual tetap melayani apa bila pembeli tidak berkenan terhadap barang dan menginginkan retur barang? Bagaimana ketentuannya ?
14. Apakah ketentuan dalam surat garansi dibuat berdasarkan kesepakatan bersama?
15. Bagaimana apabila terjadi suatu kasus yang belum diatur dalam ketentuan yang sudah ditulis dalam surat garansi?
16. Apakah dengan tidak adanya hak khiyar, surat garansi dan retur barang ini sudah memberikan rasa adil bagi pembeli?
17. Jenis musik (lokal atau luar negri yang paling diminati konsumen, yang mana yang di jual lebih tinggi harganya?)

## **Lampiran II**

### **PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI**

1. Apa yang mendorong anda untuk lebih suka membeli piringan hitam?
2. Apakah pernah terjadi konflik dalam akad jual beli?
3. Apakah anda tahu kenapa masyarakat lebih suka membeli piringan hitam?
4. Apakah anda pernah mengalami kasus misal barang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan dalam jual beli piringan hitam ini?
5. Kesan seperti apa yang pernah anda alami?
6. Apakah anda diberikan hak pilih (khiyar) dalam jual beli oleh penjual?
7. Apakah anda mengetahui adanya garansi?
8. Bagaimana menurut anda tentang kenaikan harga jual barang koleksi (*collectible goods*)?
9. Bagaimana tindak lanjut penjual terhadap komplain anda?
10. Bagaimana pendapat anda terhadap ketentuan-ketentuan garansi yang ditetapkan penjual?
11. Dari mana anda mengetahui tempat penjualan piringan hitam ini?
12. Apakah ketentuan tersebut anda rasa adil atau sudah menjadi solusi untuk kasus yang anda alami?

### Lampiran III

#### DAFTAR TERJEMAH

No.	Hlm.	Fn.	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1.	2	3	....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	3	4	Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah
3.	13	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
4.	16	22	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihilalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
<b>BAB II</b>			
5.	25	4	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
6.	28	7	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
7.	28	8	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. [2:275]

8.	34	15	"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal, lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu, serta lebih baik untuk menjadi harapan (untuk masuk surga)." – (QS.18:46)
9.	35	17	"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
10.	36	24	"Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".

#### BAB IV

11.	74	5	Kedua tali yang terpisah dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi kesatuan benda.
12.	74	6	Dalam perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' adalah yang menetapkan keridhan kedua belah pihak.
13.	76	7	Asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.
14.	77	8	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
15.	78	9	Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.
20.	79	10	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa`at) sampai ia

			dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
21.	81	11	Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.
22.	83	12	Janganlah kamu campur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kamu sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya. “
23.	83	13	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

## **Lampiran IV**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **1. Imam al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari. Lahir di Kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya beliau tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui ilmu para fuqaha dan ahli hadis. Beliau mukim di Madinah dan menyusun kitab al-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Bagdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir. Setelah usia lanjut ia berangkat ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramad{an tahun 356 H. Karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab Sahih al-Bukhari.

#### **2. Sayyid Sabiq**

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan da’wah Islam, terutama melalui karyanya yang sangat monumental yaitu fiqh as-sunnah. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga Usman bin ‘Affan. Mayoritas masyarakat Istanha dan juga keluarganya bermazhab Imam Syafi’i. Namun Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Hanafi. Beliau melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah kitab dari mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qura.

### **3. KH Ahmad Azhar Basyir**

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies di Universitas Cairo. Beliau juga aktif menulis buku diantaranya Asas-asas mu'amalat dan buku-buku yang lain baik tentang hukum Islam maupun tentang bahasa arab serta masalah keislaman yang lain. Beliau juga mengajar di Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu beliau juga aktif di berbagai organisasi dan mengikuti berbagai seminar baik yang bertaraf Nasional maupun Internasional. Beliau diangkat untuk menjabat ketua PP Muhammadiyah untuk periode 1990-1995.

### **4. H.Syamsul Anwar**

Lahir di Midai, Natuna, Kepulauan Riau tahun 1956. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Harford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1983 hingga sekarang, dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu, beliau juga memberi kuliah di pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry, dan PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Beliau sering mengikuti seminar dan pelatihan termasuk di Mancanegara, antara lain tahun 2003 di Leiden yang di sponsor oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan di Kairo 2007 dalam program Visiting Professor Award disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga dan juga mengikuti kegiatan Youth Religious

Service di Spanyol tahun 1987, World Religion Day di New York tahun 1997. Adapun karya-karya ilmiah meliputi Islam, Negara dan Hukum (terjemah, 1993), Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007), Hukum Perjanjian Syariah (2010), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum islam di beberapa jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden), dan lain-lain.



## Lampiran V

### Dokumentasi



Tampak Depan Beberapa Kios Musik Piringan Hitam



## Berbagai Jenis Piringan Hitam



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRWAN

Umur : 25 Thn

Pekerjaan : WISATAWATI

Alamat : MENTENG SUKABUMI RT08/C3 11026

Menerapkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Clarinta Fistanisa

NIM : 11380006

Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau interview di lokasi kios musik di jalan surabaya di Jakarta untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Jual Beli Barang Koleksi (Collectible Goods) Studi Pada Jual Beli Piringan Hitam Di Kios Musik Di Jakarta**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang memberikan Keterangan



IRWAN.

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINALDI

Umur : 46

Pekerjaan : VIRASWA STA

Alamat : JL. SURABAYA

Menerapkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Clarinta Fistanisa

NIM : 11380006

Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau interview di lokasi kios musik di jalan surabaya di Jakarta untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Jual Beli Barang Koleksi (*Collectible Goods*) Studi Pada Jual Beli Piringan Hitam Di Kios Musik Di Jakarta**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang memberikan Keterangan



RINALDI

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBINSON M.

Umur : 55 TH.

Pekerjaan : DAKWAH.

Alamat : P. ANTIK JLN SURABAYA JAK-PCISI.

Menerapkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Clarinta Fistanisa

NIM : 11380006

Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau interview di lokasi kios musik di jalan surabaya di Jakarta untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Jual Beli Barang Koleksi (Collectible Goods) Studi Pada Jual Beli Piringan Hitam Di Kios Musik Di Jakarta”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14/10/2015

Yang memberikan Keterangan

  
ROBINSON M.

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LIAN

Umur : 53 tahun.

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Surabaya.

Menerapkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Clarinta Fistanisa

NIM : 11380006

Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau interview di lokasi kios musik di jalan surabaya di Jakarta untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Jual Beli Barang Koleksi (Collectible Goods) Studi Pada Jual Beli Piringan Hitam Di Kios Musik Di Jakarta**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Juni 2015.

Yang memberikan Keterangan



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arman Dhani

Umur : 28 tahun

Pekerjaan : Jurnalis

Alamat : Jl. Lembang 47, Menteng, Jakarta Pusat

Menerapkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Clarinta Fistanisa

NIM : 11380006


Jurusan/Fakultas : Muamalat/Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara atau interview di lokasi kios musik di jalan surabaya di Jakarta untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Jual Beli Barang Koleksi (*Collectible Goods*) Studi Pada Jual Beli Piringan Hitam Di Kios Musik Di Jakarta**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang memberikan Keterangan



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Clarinta Fistanisa  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 April 1993  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Gorontalo IV No. 5, RT. 15, RW. 001, Sungai Bambu, Tg. Priok, Jakarta Utara

### **Riwayat Pendidikan**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. TK HangTuah 1 Jakarta                    | 1997 s.d. 1999 |
| 2. SDS HangTuah 1 Jakarta                   | 1999 s.d. 2005 |
| 3. SMP Negeri 95 Jakarta                    | 2005 s.d. 2008 |
| 4. SMA Negeri 80 Jakarta (Jurusan IPS)      | 2008 s.d. 2011 |
| 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Muamalat) | 2011 s.d. 2015 |

### **Pengalaman Organisasi**

Bendahara BEM-J Muamalat Periode 2014